

Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Empiris pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan

Fariz Muhammad Al-Hanif¹*, Fefri Indra Arza², Rino Dwi Putra³

^{1, 2, 3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: farizmuhammad3012@gmail.com

Tanggal Masuk:

04 Agustus 2025

Tanggal Revisi:

05 November 2025

Tanggal Diterima:

24 Desember 2025

Keywords: *Accountability; Transparency; Village Financial Accounting System; Community Participation; Village Financial Management*

How to cite (APA 6th style)

Al-Hanif, F. M., Arza, F. I., & Putra, R. D. (2026). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Empiris pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu, Solok Selatan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (1), 27-46.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i1.3523>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The purpose of this study is to examine the influence of accountability, transparency, the village financial accounting system, and community participation on village financial management (An Empirical Study on Nagari in Sungai Pagu Subdistrict). The data used in this research are primary data obtained through the distribution of questionnaires using a Likert scale. The research sample consists of 11 Nagari in Sungai Pagu Subdistrict, with a total of 150 respondents. The sampling technique used is purposive sampling, with the criteria being Nagari officials in Sungai Pagu who are directly involved in village financial management. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results show that accountability has a positive effect on village financial management, transparency has a positive effect on village financial management, the village financial accounting system has no significant effect on village financial management, and community participation has a positive effect on village financial management in the 11 Nagari of Sungai Pagu Subdistrict, Solok Selatan Regency.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit organisasi pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat (Nabilla & Desitama, 2023). Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai upaya membangun tata pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah agar dapat mengelola dan mengembangkan wilayahnya masing-masing melalui penerapan prinsip otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi ini menjadi peluang bagi daerah untuk menunjukkan kapasitasnya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki (Fajri, 2022). Sejalan dengan itu, maka desa memperoleh keleluasaan dalam mengelola urusan

pemerintahan sesuai potensi lokal, termasuk pengelolaan keuangan secara efektif dan akuntabel demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut BPKP (2015) Pengelolaan keuangan di tingkat desa meliputi serangkaian kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan atau penatausahaan, penyusunan laporan, hingga tahap pertanggungjawaban terhadap keuangan desa. Peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa tertuang dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman utama dalam pengelolaan keuangan desa karena telah memuat tahapan yang komprehensif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pencatatan atau penatausahaan, penyusunan laporan, hingga tahap pertanggungjawaban.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis di tengah meningkatnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Pada awal tahun 2015, desa memperoleh sumber anggaran baru yaitu dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diberikan secara bertahap kepada desa-desa di seluruh Indonesia dengan tujuan mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Rizqiana, 2023). Menurut pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2023 alokasi dana desa didasarkan pada empat indikator utama, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat kesulitan geografis, serta tingkat kemiskinan. Berdasarkan data dari kementerian keuangan, alokasi dana desa mengalami tren peningkatan setiap tahunnya.

Peningkatan alokasi dana desa dari pemerintah pusat menuntut desa untuk mengelola keuangan secara profesional sesuai prinsip tata kelola yang baik. Namun, berbagai studi menunjukkan masih banyak desa menghadapi tantangan seperti rendahnya akuntabilitas, minimnya transparansi, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran (Sulistyowati & Nataliawati, 2022). Kemudian Informasi penggunaan dana desa yang tidak disampaikan secara terbuka sering kali menyebabkan ketidakpercayaan dan potensi konflik antara pemerintah desa dan masyarakat (Yanti *et al.*, 2023). Padahal, menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dan sistem akuntansi keuangan desa di dalam pemerintahan desa.

Menurut Wahyuni & Sriyanto (2023), akuntabilitas diartikan sebagai bentuk tanggung jawab atas capaian kinerja sejak perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran dana desa. Hasil penelitian dari Erganda *et al.* (2021) menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, temuan Yanto & Aqfir (2020) mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sedangkan transparansi dapat diartikan sebagai bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat dalam memberikan akses terhadap berbagai informasi, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dana desa Wahyuni & Sriyanto (2023). Ardiansyah & Hidayat (2024) menemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Erganda *et al.* (2021) menunjukkan sebaliknya, yakni bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sistem akuntansi keuangan desa adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dan elektronik untuk mengumpulkan, mencatat, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan desa, termasuk aset, kewajiban, dan ekuitas (Superdi, 2015). Antika *et al.* (2020) mengemukakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan desa memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sebaliknya, temuan dari penelitian Alfiani & Estiningrum (2021) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan desa justru memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

Kemudian yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif masyarakat desa dalam proses identifikasi berbagai permasalahan serta potensi yang ada di lingkungan desa Rifandi *et al.* (2024). Nabilla & Desitama (2023) mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tata kelola keuangan di tingkat desa. Sebaliknya, temuan dari penelitian Maina *et al.* (2022) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, temuan dari berbagai penelitian terdahulu terkait pengaruh akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan desa, serta partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten, sehingga sangat dimungkinkan untuk diteliti kembali. Peneliti memilih variabel akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam penelitian ini karena ketiga variabel tersebut merupakan prinsip atau asas yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas menjamin pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa, transparansi memastikan keterbukaan informasi kepada publik, sementara partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan hingga pengawasan penggunaan anggaran desa. Penelitian ini juga memperluas cakupan objek kajian dengan memasukkan sistem akuntansi keuangan desa sebagai variabel independen. Perbedaan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada waktu penelitian, serta fokus wilayah studi, yaitu mencakup desa-desa yang berada di Kecamatan Sungai Pagu yang selanjutnya disebut nagari. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian terdahulu yang membahas topik serupa di wilayah tersebut.

Peneliti tertarik meneliti pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Sungai Pagu ini, karena terdapat sejumlah fenomena yang mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan desa di daerah tersebut. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah ditetapkannya dua wali nagari di Kecamatan Sungai Pagu sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana pinjaman perorangan. Sebagaimana dilansir dari Antarasumbar (2025), Wali Nagari Pasir Talang Barat (periode 2014–2020) dan Wali Nagari Pasir Talang Timur (periode 2011–2022) ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penyimpangan pemanfaatan dana pinjaman perorangan pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dikelola oleh Badan Koordinasi Antar Nagari (BKAN) Kecamatan Sungai Pagu pada tahun anggaran 2017–2020.

Selain kasus tersebut, berdasarkan hasil tanya jawab dengan beberapa warga dan ketua jorong di beberapa nagari di Kecamatan Sungai Pagu, peneliti menemukan bahwa masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aliran dan pengalokasian dana dalam laporan keuangan desa. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk meneliti lebih lanjut penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, serta penerapan sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan keuangan desa di nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif terhadap praktik penyelewengan kekuasaan dan rendahnya pengawasan dari pemerintah pusat maupun masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

masukannya bagi instansi terkait dalam merumuskan kebijakan atau program pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif terhadap pengelolaan keuangan desa, serta penelitian ini diharapkan dapat mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap penggunaan dana desa untuk kepentingan bersama.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan bahwa teori agensi merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak atau lebih (disebut *principal*) menunjuk pihak lain (disebut *agent*) untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama mereka, termasuk memberikan kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan ini berpotensi menimbulkan *agency problem*, yaitu ketika *agent* lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dibandingkan dengan kepentingan *principal*. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian untuk membatasi tindakan *agent* agar tetap sejalan dengan tujuan *principal*.

Pada organisasi sektor publik, masyarakat bertindak sebagai *principal*, sedangkan pemerintah dalam hal ini kepala desa beserta perangkat desa berperan sebagai *agent* Solihah *et al.* (2022). Dalam teori agensi, dinamika antara masyarakat dan pemerintah dapat diartikan sebagai hubungan agensi, yakni relasi yang timbul dari perjanjian antara masyarakat (sebagai *principal*) dengan kepala desa beserta perangkat desa (sebagai *agent*) guna menyediakan pelayanan sesuai dengan kepentingan publik.

Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemegang amanah, yaitu kepala desa dan perangkat desa, untuk memberikan pertanggungjawaban atas setiap aktivitas dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan sumber daya publik. Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada masyarakat sebagai pihak pemberi mandat (*principal*), yang memiliki hak untuk menilai dan meminta pertanggungjawaban secara periodik Ismail *et al.* (2016). Teori agensi memberikan landasan teoretis dalam memahami relasi antara pemerintah desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Dalam teori ini, *agent* diharapkan menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab, sementara *principal* memiliki peran untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja *agent*. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi instrumen utama dalam memperkuat hubungan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Kemudian transparansi berfungsi sebagai mekanisme pendukung dalam sistem pertanggungjawaban tersebut. Transparansi berperan dalam memastikan bahwa informasi keuangan disampaikan secara terbuka, jujur, dan mudah diakses oleh Masyarakat. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana dan sumber daya desa yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa Ismail *et al.* (2016). Dalam teori agensi, transparansi berfungsi mengurangi asimetri informasi antara *agent* dan *principal*, sehingga potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dapat diminimalisasi melalui kontrol dan partisipasi aktif masyarakat.

Sejalan dengan prinsip transparansi, sistem akuntansi keuangan desa berperan sebagai alat pengendali untuk meminimalkan ketimpangan informasi antara masyarakat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *agent*. Melalui pencatatan dan pelaporan keuangan yang dilakukan secara akurat, berdasarkan bukti transaksi, serta dengan prinsip transparansi, sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses yang lebih luas terhadap informasi keuangan desa. Dengan begitu, potensi penyalahgunaan dana oleh pihak pemerintah desa dapat ditekan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Sedangkan partisipasi masyarakat memegang peranan krusial dalam memberikan saran dan aspirasi kepada pemerintah desa, khususnya dalam proses perencanaan dan pengelolaan

dana desa. Dalam teori agensi, pemerintah desa berperan sebagai *agent* yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, serta mengungkapkan seluruh aktivitasnya terkait dengan pengelolaan alokasi dana desa kepada masyarakat selaku *principal*. Sebagai *agent*, pemerintah desa diharapkan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Masyarakat selaku pihak *principal*, tentu mengharapkan kinerja yang baik dari pemerintah desa. Kinerja tersebut tercermin dari kualitas pelayanan yang diberikan (Selvia & Arza, 2023). Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi penting, yang berguna untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan dana.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut BPKP (2015) pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan atau penatausahaan, penyusunan laporan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa. Berdasarkan Maruhun & Thatok (2019) pengelolaan keuangan desa merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan atau penatausahaan, penyusunan laporan, serta pertanggungjawaban, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Soleh & Rochmansjah (2015), berbagai prinsip dalam pengelolaan keuangan desa harus dijadikan acuan agar dana yang terbatas dapat digunakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan berkeadilan. Efektif berarti pengelolaan keuangan harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisien mengacu pada upaya menghasilkan hasil terbaik dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin. Ekonomis berarti pengeluaran dilakukan dengan membandingkan biaya dengan nilai manfaat yang diperoleh. Sementara itu, berkeadilan menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus mampu menciptakan rasa keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas mencerminkan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan BPKP (2015). Prinsip ini menekankan bahwa seluruh aktivitas dan output dari penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Wahyuni & Sriyanto (2023) Akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab atas capaian kinerja yang dihasilkan, mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan yang didanai oleh anggaran dana desa, pemerintah desa beserta aparaturnya wajib menyampaikan laporan secara tertib atas setiap pelaksanaan kegiatan, baik kepada masyarakat maupun kepada instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Dengan adanya akuntabilitas, kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat dinilai secara objektif. Menurut Weny (2017) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*), merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana kepada pihak berwenang yang lebih tinggi.
2. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*), adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Transparansi

Menurut BPKP (2015), Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui dan mengakses informasi terkait keuangan desa. Prinsip ini menegaskan pentingnya transparansi pemerintah desa dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat, jujur, dan adil terkait pelaksanaan pemerintahan desa, sambil tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi berarti keterbukaan terhadap seluruh aktivitas dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan serta pengelolaan keuangan desa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengakses informasi, khususnya yang terkait dengan dana desa (Rahayu *et al.*, 2021). Keberhasilan suatu pertanggungjawaban yang baik oleh pemerintah desa dapat dilihat dengan adanya transparansi yang luas sehingga dapat diakses dengan baik bagi pihak yang membutuhkan. Menurut Rifandi *et al.* (2024) karakteristik transparansi yaitu:

1. Informatif (*Informative*), yaitu penyampaian informasi, berita, serta penjelasan mengenai mekanisme, prosedur, data, dan fakta secara jelas dan tepat kepada para pemangku kepentingan yang memerlukan.
2. Keterbukaan (*Openness*), yaitu memberikan hak kepada setiap orang untuk mengakses informasi publik dengan mudah melalui data yang tersedia di lembaga publik, sekaligus menegaskan bahwa seluruh informasi publik harus bersifat transparan dan dapat diakses oleh siapa pun yang memerlukannya.
3. Pengungkapan (*Disclosure*) Penyampaian informasi kepada masyarakat atau para pemangku kepentingan mengenai aktivitas dan kinerja keuangan yang telah dilakukan.

Sistem Akuntansi Keuangan Desa

Sistem akuntansi keuangan desa adalah serangkaian prosedur, baik yang dilakukan secara manual maupun dengan bantuan teknologi, yang meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga penyusunan laporan yang menggambarkan posisi serta aktivitas keuangan pemerintah desa Mahmudi (2016). Menurut Sujarweni (2019) Sistem akuntansi keuangan desa merupakan proses pemanfaatan dana desa yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi keuangan berdasarkan bukti yang sah, dan menghasilkan keluaran berupa laporan keuangan. Penerapan sistem ini sangat penting karena berfungsi dalam penyampaian informasi serta keterbukaan (*disclosure*) terkait aktivitas dan kegiatan keuangan pemerintah desa sebagai bagian dari mekanisme pencatatan dan pelaporan.

Berdasarkan Pasaribu *et al.* (2023) sistem akuntansi keuangan desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan dan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat desa. Ketika dijalankan secara tepat, sistem ini menyediakan pendekatan yang sistematis dalam mencatat dan memantau setiap transaksi keuangan yang terjadi di lingkungan desa. Dengan demikian, sistem ini mampu menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan, serta memfasilitasi evaluasi kinerja keuangan desa secara rutin dan berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Baihaqi *et al.* (2023) partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keterlibatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga-lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (BPKP, 2015).

Berdasarkan Rifandi *et al.* (2024) partisipasi masyarakat berperan penting dalam mendorong transparansi pengelolaan keuangan desa. Melalui keterlibatan masyarakat,

pemerintah desa terdorong untuk secara rutin mengungkapkan informasi yang bersifat material kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Transparansi ini memungkinkan Masyarakat mengakses dan memperoleh informasi terkait keuangan desa dengan lebih mudah. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin baik pula tata kelola keuangan desa yang tercermin dari keterbukaan informasi tersebut.

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa

Salah satu wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pimpinan, pejabat, atau pelaksana untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Wujud nyata dari akuntabilitas ini dapat dilihat melalui penyusunan laporan tertulis yang bersifat informatif dan transparan (Ramadanis & Ahyaruddin, 2019). Dalam konteks pemerintahan, termasuk pemerintahan desa, akuntabilitas yang diterapkan adalah akuntabilitas finansial.

Akuntabilitas finansial merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga publik atas penggunaan dana masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis, serta memastikan tidak terjadinya pemborosan, kebocoran anggaran, maupun praktik korupsi. Akuntabilitas ini sangat penting karena menuntut setiap lembaga publik untuk menyusun laporan keuangan yang mampu mencerminkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak eksternal (Sakdiyah *et al.*, 2023).

Implikasi dari teori agensi dalam konteks akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah desa, yang berperan sebagai *agent*, memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat (*principal*). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan oleh aparat desa dalam mengelola keuangan desa, maka akan semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan tersebut.

Menurut hasil yang ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ladewi *et al.*, (2020) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Merapi Selatan dan Kecamatan Pulau Pinang, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Kemudian pada penelitian Solihah *et al.* (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Suralaga, artinya, peningkatan akuntabilitas di desa-desa Kecamatan Suralaga akan berdampak pada perbaikan pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sependapat dengan penelitian Erganda *et al.* (2021), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa.

H1: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Transparansi dan Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi mencerminkan sikap terbuka dari pemerintah desa dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Prinsip ini bertujuan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan cara menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan memadai agar dapat diakses oleh publik secara luas (Andriani, 2019). Transparansi merupakan prinsip penting yang harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Mengingat besarnya dana yang diterima desa dan kecenderungannya untuk terus meningkat setiap tahun, diperlukan keterbukaan serta kemudahan akses informasi bagi masyarakat agar mereka dapat mengetahui dan memantau penggunaan keuangan desa secara

tepat (Relandani & Rohman, 2019). Teori agensi menyatakan bahwa transparansi memungkinkan *principal* untuk memiliki akses informasi yang setara dengan *agent* terkait pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, semakin terbuka pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, maka semakin baik pula kualitas pengelolaan keuangan desa tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah & Hidayat (2024) transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini berarti bahwa apabila transparansi diterapkan dengan baik, maka pengelolaan dana desa dapat terhindar dari berbagai bentuk kecurangan. Penelitian ini mendukung temuan Alfiani & Estiningrum (2021) yang menyatakan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, penerapan prinsip transparansi secara maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Kemudian menurut penelitian Nabilla & Desitama (2023) yang menunjukkan bahwa transparansi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan, yang berarti setiap kenaikan pada variabel transparansi akan diikuti dengan peningkatan pada variabel pengelolaan keuangan.

H2: Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Sistem Akuntansi Keuangan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem akuntansi keuangan desa adalah proses pemanfaatan dana desa untuk mencatat seluruh transaksi keuangan yang didasarkan pada bukti transaksi, serta menghasilkan laporan keuangan sebagai hasil akhirnya (Sujarweni, 2019). Sistem ini berperan penting dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya pencatatan yang sistematis dan berbasis bukti transaksi, pemerintah desa dapat menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Implikasi teori agensi dalam sistem akuntansi keuangan desa, dimana sistem ini bertindak sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi asimetri informasi antara masyarakat (*principal*) dan pemerintah desa (*agent*). Dengan adanya sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang akurat, berbasis bukti transaksi, dan dilakukan secara transparan, maka masyarakat dapat mengakses informasi keuangan secara lebih terbuka. Hal ini membantu mengurangi kemungkinan penyalahgunaan dana desa oleh *agent*, serta meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Antika *et al.* (2020) Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin baik kualitas sistem akuntansi keuangan yang dimiliki oleh daerah, seperti kelurahan, maka pengelolaan keuangan daerah tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Kartika *et al.* (2021) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

H3: Sistem Akuntansi Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Keuangan Desa

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan langsung warga dalam aktivitas pemerintahan yang berfungsi penting dalam evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah, sekaligus membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan. Agar anggaran yang dibuat menjadi efektif, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan mengenai arah dan kebijakan anggaran yang akan dirancang. (Sakdiyah *et al.*, 2023).

Keterlibatan masyarakat memungkinkan terwujudnya pengaruh terhadap kebijakan dalam pemanfaatan keuangan desa. Dengan demikian, masyarakat memiliki peran dalam mengawasi serta mengontrol pelaksanaan program sebagai bentuk realisasi dari dana desa yang telah diterima. Bentuk partisipasi ini dapat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam proses perencanaan serta penyampaian aspirasi atau pendapat kepada pemerintah desa (Umam, 2023). Implikasi dari teori agensi dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa aparat desa sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* idealnya dapat membangun kerja sama yang baik dalam pengelolaan keuangan desa.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Baihaqi *et al.* (2023) partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Bengkulu Utara, Hal ini mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yuliastuti *et al.* (2022), yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kecamatan Balong, yang didukung oleh penerapan prinsip partisipasi yang terlihat nyata di desa Singkil, Tatung, dan Karangpatihan.

H4: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan skala *likert* 1-5. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nagari yang berada di Kecamatan Sungai Pagu yang berjumlah 11 nagari. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampel. Maka sampel dalam penelitian adalah 11 nagari di Kecamatan Sungai Pagu. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perangkat nagari (Wali Nagari, Sekretaris Nagari (Sekna), Kepala Urusan (Kaur), Kepala Seksi (Kasi) dan Wali Jorong) di Kecamatan Sungai Pagu. Maka total sampel dalam penelitian ini adalah 150 orang. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi liner berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 1
Uji Validitas

Variabel	Nomor Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	A.1	0,634	0,159	Valid
	A.2	0,700	0,159	Valid
	A.3	0,783	0,159	Valid
	A.4	0,695	0,159	Valid
	A.5	0,792	0,159	Valid
	A.6	0,787	0,159	Valid
	A.7	0,679	0,159	Valid
	A.8	0,520	0,159	Valid
Transparansi (X2)	T.1	0,487	0,159	Valid
	T.2	0,626	0,159	Valid
	T.3	0,725	0,159	Valid
	T.4	0,726	0,159	Valid
	T.5	0,729	0,159	Valid
	T.6	0,708	0,159	Valid

Variabel	Nomor Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	T.7	0,592	0,159	Valid
	S.1	0,662	0,159	Valid
	S.2	0,707	0,159	Valid
	S.3	0,784	0,159	Valid
	S.4	0,817	0,159	Valid
	S.5	0,824	0,159	Valid
Partisipasi Masyarakat (X4)	S.6	0,732	0,159	Valid
	PM.1	0,556	0,159	Valid
	PM.2	0,610	0,159	Valid
	PM.3	0,632	0,159	Valid
	PM.4	0,663	0,159	Valid
	PM.5	0,618	0,159	Valid
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	PM.6	0,653	0,159	Valid
	PKD.1	0,579	0,159	Valid
	PKD.2	0,733	0,159	Valid
	PKD.3	0,787	0,159	Valid
	PKD.4	0,792	0,159	Valid
	PKD.5	0,471	0,159	Valid
	PKD.6	0,643	0,159	Valid

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan nilai *r* hitung terhadap nilai *r* tabel. Nilai *r* tabel diperoleh berdasarkan tingkat signifikansi 5% (0,05). Jumlah responden sebanyak 150 orang, maka nilai *r* tabel yang digunakan adalah 0,159. Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 1, seluruh item pernyataan pada setiap variabel menunjukkan bahwa nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel. Dengan demikian, seluruh pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengukuran dalam penelitian ini.

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item Pernyataan	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis Cronbach's Alpha	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	8	0,820	0,60	Reliabel
Transparansi (X2)	7	0,776	0,60	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	6	0,849	0,60	Reliabel
Partisipasi Masyarakat (X4)	6	0,693	0,60	Reliabel
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	6	0,752	0,60	Reliabel

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* diatas 0,60. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini adalah memiliki tingkat reliabel yang baik.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 3
Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Akuntabilitas (X1)	150	27	40	35,88	3,303
Transparansi (X2)	150	18	35	31,04	2,792
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	150	18	30	25,98	2,612
Partisipasi Masyarakat (X4)	150	15	30	23,90	2,840
Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	150	20	30	26,21	2,457
Valid N (listwise)					

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 3, variabel akuntabilitas menunjukkan nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 40, dengan rata-rata sebesar 35,88 serta simpangan baku sebesar 3,303. Untuk variabel transparansi, nilai minimum tercatat sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 35, dengan rata-rata 31,04 dan simpangan baku 2,792. Sementara itu, variabel sistem akuntansi keuangan desa memiliki nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 30, dengan nilai rata-rata 25,98 serta simpangan baku 2,612. Variabel partisipasi masyarakat menunjukkan nilai minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 30, dengan rata-rata 23,90 dan simpangan baku 2,840. Adapun variabel pengelolaan keuangan desa memiliki nilai minimum sebesar 20 dan nilai maksimum sebesar 30, dengan rata-rata sebesar 26,21 dan simpangan baku sebesar 2,457.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4
Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.60043106
	Absolute	0.065
Most Extreme Differences	Positive	0.065
	Negative	-0.050
Test Statistic		0.065
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp.Sig. (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal, sehingga data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Uji Multikolinearitas

Variabel	Uji		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Akuntabilitas (X1)	0,493	2,028	Bebas Multikolinearitas
Transparansi (X2)	0,438	2,286	Bebas Multikolinearitas
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,679	1,474	Bebas Multikolinearitas
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,820	1219	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 5, hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel independen dalam penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai tolerance untuk setiap variabel yang melebihi 0,1 serta nilai Variance Inflation Factor (VIF) yang berada di bawah angka 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Alpha	Keterangan
Akuntabilitas (X1)	0,203	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Transparansi (X2)	0,410	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,051	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,150	0,05	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 6, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk setiap variabel independen berada di atas 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 7
Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandar- dized Beta	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T hitung	Sig.
(Constant)	2,062	1,672		1,234	0,219
Akuntabilitas (X1)	0,216	0,054	0,290	3,967	0,000
Transparansi (X2)	0,424	0,068	0,481	6,193	0,000
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,028	0,059	0,030	0,473	0,637
Partisipasi Masyarakat (X4)	0,106	0,049	0,123	2,159	0,033

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 7, maka dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2,062 + 0,216 A + 0,424 T + 0,028 SKD + 0,106 PM + e$$

Nilai konstanta sebesar 2,062 menunjukkan bahwa ketika variabel akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan sistem keuangan desa berada pada nilai nol atau tidak mengalami perubahan, maka nilai pengelolaan keuangan desa diperkirakan sebesar 2,062. Sementara itu, koefisien regresi untuk variabel akuntabilitas sebesar 0,216 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam akuntabilitas akan meningkatkan pengelolaan keuangan desa sebesar 0,216, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap. Adapun koefisien regresi variabel transparansi yang bernilai 0,424 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan dalam transparansi akan meningkatkan tingkat pengelolaan keuangan desa sebesar 0,424, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tidak berubah.

Koefisien regresi untuk variabel sistem akuntansi keuangan desa sebesar 0,028 menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan satu satuan pada variabel tersebut, maka akan terjadi peningkatan pada pengelolaan keuangan desa sebesar 0,028, dengan asumsi bahwa variabel independen lainnya tetap konstan. Sementara itu, koefisien regresi partisipasi masyarakat yang bernilai 0,106 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam partisipasi masyarakat akan mendorong peningkatan pengelolaan keuangan desa sebesar 0,106, dengan catatan bahwa variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 8
Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	T hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)	1,234	0,219	
Akuntabilitas (X1)	3,967	0,000	Diterima
Transparansi (X2)	6,193	0,000	Diterima
Sistem Akuntansi Keuangan Desa (X3)	0,473	0,637	Ditolak
Partisipasi Masyarakat (X4)	2,159	0,033	Diterima

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Pengujian t dilakukan dengan cara membandingkan nilai t hitung terhadap t tabel serta mempertimbangkan nilai p-value. Dalam penelitian ini, nilai t tabel ditetapkan sebesar 1,655. Berdasarkan pada Tabel 8, Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan data pada tabel 8, variabel akuntabilitas memperoleh nilai t hitung sebesar 3,967 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($3,967 > 1,655$) dan nilai signifikansi berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis pertama (H1) **diterima**. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan secara parsial antara akuntabilitas (X1) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) di Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan Tabel 8, variabel transparansi memperoleh nilai t hitung sebesar 6,193 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($6,193 > 1,655$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka hipotesis kedua (H2) **diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi (X2) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) di Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan Tabel 8, variabel sistem akuntansi keuangan desa memperoleh nilai t hitung sebesar 0,473 dengan nilai signifikansi 0,637. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel ($0,473 < 1,655$) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,637 > 0,05$), maka hipotesis ketiga (H3) **ditolak**. Hal ini berarti tidak ada pengaruh positif secara parsial antara sistem

akuntansi keuangan desa (X3) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) di Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

Berdasarkan Tabel 8, variabel partisipasi masyarakat memperoleh nilai t hitung sebesar 2,159 dengan nilai signifikansi 0,033. Karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,159 > 1,655$) dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($0,033 < 0,05$), maka hipotesis keempat (H4) **diterima**. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh positif secara parsial antara partisipasi masyarakat (X4) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) di Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan.

Uji Kebaikan Model

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 9
Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig.
Regression	554,559	4	138,640	58,334	0,000
Residual	344,615	145	2,377		
Total	899,173	149			

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 9, nilai F hitung sebesar 58,334 lebih tinggi dibandingkan nilai F tabel yang sebesar 2,43, serta nilai signifikansi berada di bawah 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 10
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,785	0,617	0,606	1,542

Sumber: Data Primer yang sudah diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 10 nilai Adjusted R Square tercatat sebesar 0,606 atau 60,6%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengelolaan keuangan desa dipengaruhi sebesar 60,6% oleh variabel akuntabilitas, transparansi, sistem akuntansi keuangan desa, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, sebesar 39,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model regresi linier ini.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu diterima. Artinya semakin tinggi akuntabilitas yang terjadi maka semakin tinggi juga tingkat pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ladewi *et al.*, 2020), (Solihah *et al.*, 2022), dan (Erganda *et al.*, 2021), yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Ini mencerminkan bahwa tanggung jawab pemerintah desa terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa memiliki peran yang sangat krusial

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa (Umam, 2023). Akuntabilitas ini diwujudkan oleh pemerintah desa melalui penyusunan laporan rincian penggunaan keuangan desa kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat memahami kondisi keuangan desa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Konsep ini memiliki korelasi erat dengan teori agensi sebagai landasan teori. Akuntabilitas berfungsi untuk memitigasi konflik antara agen dan prinsipal. Dengan adanya akuntabilitas, kinerja pemerintah desa sebagai agen dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan lebih terstruktur. Hal ini akan meminimalisasi potensi penyelewengan dana desa, sehingga agen dapat mempertanggungjawabkan mandat pengelolaan keuangan desa kepada prinsipal dengan baik. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas oleh aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa akan berkontribusi pada hasil yang optimal dalam mencapai tujuan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan efektif.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu diterima. Artinya semakin tinggi transparansi yang terjadi maka semakin tinggi juga tingkat pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Ardiansyah & Hidayat, 2024), (Alfiani & Estiningrum, 2021), dan (Nabilla & Desitama, 2023), yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan keterbukaan pemerintah desa terhadap dana desa dilaksanakan dengan maksimal.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan desa tercermin dari keterbukaan dan kemudahan akses terhadap dokumen-dokumen terkait. Artinya, pemerintah desa memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pemanfaatan dana desa secara mudah. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, pemerintah desa juga menggunakan berbagai saluran komunikasi lainnya guna menyampaikan informasi penting. Hal ini mencerminkan adanya komitmen kuat dari pemerintah desa dalam menjamin keterjangkauan dan penyebaran informasi secara luas.

Dalam hal transparansi, pemerintah desa turut mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan ini membentuk hubungan yang terbuka antara pemerintah desa dan warganya. Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa memberikan kontribusi terhadap tumbuhnya kepercayaan Masyarakat sebagai pihak prinsipal terhadap pemerintah desa selaku agen. Semakin tinggi tingkat keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat, maka semakin baik pula pengelolaan keuangan yang dapat diwujudkan (Umam, 2023).

Keterkaitan antara transparansi dan teori agensi dapat dilihat dalam konteks di mana masyarakat berperan sebagai pihak prinsipal yang mengharapkan agar alokasi dana desa dilakukan secara optimal dan selaras dengan kebutuhan warga. Sebaliknya, pemerintah desa bertindak sebagai agen, yang dalam praktiknya seringkali memiliki kecenderungan untuk lebih memprioritaskan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan organisasi atau pemerintah secara keseluruhan. Hal ini berpotensi mengarah pada pengelolaan keuangan desa yang kurang maksimal.

Oleh sebab itu, transparansi memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan desa. Melalui transparansi, risiko penyimpangan dan penyelewengan dalam

perencanaan serta pelaksanaan anggaran dapat diminimalkan. Transparansi juga mendorong agar dana desa digunakan secara lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu ditolak. Hal ini berarti semakin tinggi sistem akuntansi keuangan desa maka tidak akan mempengaruhi tingkat pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Antika *et al.*, 2020), dan (Kartika *et al.*, 2021), yang menyatakan sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Sistem yang dirancang dengan baik berfungsi untuk mendukung desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Kualitas suatu sistem ditentukan oleh sejauh mana setiap komponen yang terhubung di dalamnya dapat bekerja secara selaras sesuai dengan peran masing-masing. Salah satu sistem yang diimplementasikan di lingkungan pemerintahan adalah sistem pelaporan keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Semakin efektif desa dalam mengelola sistem ini, maka tingkat akuntabilitas keuangannya pun akan semakin meningkat. (Antika *et al.*, 2020).

Sistem akuntansi keuangan desa pada penelitian ini tidak menunjukkan pengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, yang disebabkan oleh pemanfaatan sistem akuntansi dan sistem anggaran yang belum optimal dalam menjamin konsistensi pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, sebagian besar aparat desa kurang memahami konsep dasar sistem akuntansi keuangan desa, dan hanya sedikit dari mereka yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Meskipun ada beberapa pemerintah desa dengan sumber daya manusia yang menguasai sistem tersebut, namun jumlahnya masih terbatas.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu diterima. Hal ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi juga tingkat pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Baihaqi *et al.*, 2023), dan (Yuliastuti *et al.*, 2022), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa, hal ini disebabkan karena pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, diantaranya terlibatnya masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan terlibatnya masyarakat dalam pengawasan APBDes.

Salah satu wujud partisipasi masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah desa adalah keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan penggunaan dana desa. Masyarakat juga dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil program, serta upaya pelestarian kegiatan desa. Selain itu, masyarakat turut berperan dalam pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan anggaran dana desa. Pemerintah desa juga memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan kritik maupun saran terkait jalannya program-program yang dijalankan (Umam, 2023).

Partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan teori agensi, di mana partisipasi tersebut berperan penting dalam meminimalkan konflik antara agen dan prinsipal. Konflik keagenan umumnya disebabkan oleh ketimpangan informasi, yaitu situasi di mana salah satu pihak menguasai informasi yang lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan pihak

lainnya. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif masyarakat menjadi sangat penting untuk mengatasi ketimpangan tersebut.

Sebagai pihak prinsipal, masyarakat perlu terlibat langsung dalam berbagai program pemerintah desa guna mengawasi serta mengevaluasi kinerja aparatur desa. Keterlibatan ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat menjadi sarana kontrol yang efektif, mendorong terciptanya transparansi, dan pada akhirnya mempererat hubungan antara warga dengan pemerintah desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Artinya semakin tinggi akuntabilitas yang terjadi maka semakin tinggi juga tingkat pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Kemudian transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Artinya semakin tinggi transparansi yang terjadi maka semakin tinggi juga tingkat pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Kemudian sistem akuntansi keuangan desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Hal ini berarti semakin tinggi sistem akuntansi keuangan desa maka tidak akan mempengaruhi pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Kemudian partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu. Hal ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi juga tingkat pengelolaan keuangan desa pada Nagari se-Kecamatan Sungai Pagu.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang dihasilkan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi pencapaian hasil penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup sampel yang hanya mencakup nagari-nagari di wilayah Kecamatan Sungai Pagu, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk desa-desa di luar wilayah tersebut. Selain itu, responden dalam penelitian ini terbatas pada perangkat desa yang mengisi kuesioner, sehingga pandangan yang diperoleh lebih berpusat pada perspektif pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber semata-mata dari kuesioner yang mencerminkan persepsi para responden, sehingga kesimpulan yang diambil sepenuhnya didasarkan pada informasi yang terkumpul melalui instrumen kuesioner tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan keterbatasan penelitian, maka penelitian berikutnya, disarankan agar objek penelitian diperluas dengan melibatkan populasi dari kecamatan lain serta memasukkan masyarakat desa sebagai bagian dari sampel. Hal ini diharapkan dapat mempermudah proses generalisasi hasil penelitian sekaligus mengatasi keterbatasan yang muncul akibat hanya mengandalkan data dari pemerintah desa. Kemudian, disarankan untuk mengintegrasikan metode tambahan seperti observasi langsung dan wawancara mendalam guna memperkuat validitas data serta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Alfiani, A., & Estiningrum, S. D. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 222. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v9i2.36125>
- Andriani, M. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terhadap pengelolaan keuangan desa untuk kesejahteraan masyarakat. *Journal of Accounting, Finance, and Auditing*, 1(2), 1–13.
- Antika, Z., Murdayanti, Y., & Nasution, H. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 15(2), 212–232. <https://doi.org/10.21009/wahana.15.027>
- Ardiansyah, R., & Hidayat, M. T. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. *Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 5, 2.
- Baihaqi, B., Asmawanti-S, D., & Putradana, M. R. (2023). The Village Financial Management Through Accountability, Transparency And Community Participation. *Perspektif Akuntansi*, 6(1), 15–36. <https://doi.org/10.24246/persi.v6i1.p15-36>
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://www.propoor.or.id/docs/buku/Juklak-Bimkonkeu-Desa-2015.pdf>
- Erganda, I. S., Indrayono, Y., Marota, R., & Ilmiyono, A. F. (2021). The Effect Of Transparency And Accountability On Financial Management of Study Villages in 13 Villages in Sukaraja District, Bogor Regency. *Community Engagement*, 03(01), 17–22. <https://proceeding.umsu.ac.id/index.php/Miceb/article/view/286>
- Fajri, R. Al. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Kelurahan Bulutana Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa)*.
- Ismail, M., Widagdo, A. K., & Widodo, A. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 19, 2. <https://ejournal.uksw.edu/jeb/article/view/336>
- Kartika, D., Krisdiyawati, & Azarine Sava Vania Slamet. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Krasak. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 4(1), 23–38. <https://doi.org/10.31605/jepa.v4i1.1164>
- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J. M. E., * W., * A., & Subowo, H. (2020). the Effect of Accountability and Transparency of Village Fund Management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45–64. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2020.28.2.3>
- Laila, R. (2025). *Kejari Solok Selatan tetapkan 6 tersangka korupsi PNPM*. Antara Sumbar. <https://sumbar.antaranews.com/berita/667697/kejari-solok-selatan-tetapkan-6-terseangka-korupsi-pnpm>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII PRESS.
- Maina, N., Subarkah, J., & Pravasanti, Y. A. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa se- Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 1(2), 51–59. <https://doi.org/10.53088/jikab.v1i2.8>
- Maruhun, & Thatok, A. (2019). Menyibak Tabir Pengelolaan Dana Desa Dari Perspektif Habermas. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 63–75. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v1i1.5>

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Daba Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/284963/pmk-no-146-tahun-2023>
- Nabilla, S. D., & Desitama, F. S. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Kaligrejeng Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(1), 1347–1359. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.6260>
- Pasaribu, S. N., Nasution, Y. S. J., & Harmain, H. (2023). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Sibito. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 95–111. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3307>
- Rahayu, F., Ekasari, L. D., & Mukoffi, A. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi. *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 129–134. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i2.11034>
- Ramadanis, & Ahyaruddin, M. (2019). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). In *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1344>
- Relandani, A., & Rohman, F. (2019). Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Studi Kasus Pada Desa Ngasem Kecamatan Batealit. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 75–90. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v16i1.1099>
- Rifandi, N., Rizka, K., Husni, B. M., Winandra, A. G., Pitroh, I. E., & Bilqisthi, H. (2024). *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa* (M. Joni & T. Hardianti (eds.)). WIDINA MEDIA UTAMA. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/568570-akuntabilitas-anggaran-dana-desa-be4161e1.pdf>
- Rizqiana, N. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah)*.
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Bangsri). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Selvia, D. E., & Arza, F. I. (2023). Pengaruh Transparansi, Asimetri Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1206–1223. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.707>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media. [http://eprints.ipdn.ac.id/151/2/Penelolan Keuangan Desa Refisi.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/151/2/Penelolan%20Keuangan%20Desa%20Refisi.pdf)
- Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 136–154. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK6599/akuntansi-desa/preview>

- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi. *Owner Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1798–1811. <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/819>
- Superdi. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung). *JOMFekom*, 4(1), 205–2019.
- Umam, M. K. (2023). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partispasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat*. https://repository.unissula.ac.id/29721/1/Akuntansi_31401700111_fullpdf.pdf
- Wahyuni, S., & Sriyanto, D. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (B. Nasution (ed.)). PT Inovasi Pratama Internasional. <https://ipinternasional.com/wp-content/uploads/2023/02/Full-Book-Monograf-Sri-Wahyuni-Pengelolaan-Dana-Desa-Demi-Kesejahteraan-Masyarakat.pdf>
- Weny, U. (2017). Pengaruh akuntabilitas , transparansi dan partisipasi ter hadap pengelolaan dana desa untuk mewujudkan. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Yanti, E. R., Wiralestari, & Tiswiyanti, W. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 12(01), 53–64. doi: <https://doi.org/10.32795/hak.v2i2.1543>
- Yanto, E., & Aqfir. (2020). The Influence Of Transparency, Participation And Accountability On The Performance Of Village Fundallocation Management And Village Fund. *Ekonomy Deposit Jurnal*, 2(2), 62–76. <https://media.neliti.com/media/publications/372593-the-influence-of-transparency-participat-8fd48b52.pdf>
- Yulastuti, V., Hartono, A., & Wijayanti, I. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Partisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Bussman Journal : Indonesian Journal of Business and Management*, 2(3), 502–518. <https://doi.org/10.53363/buss.v2i3.75>